

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Jasa Konsultansi

Jasa konsultansi penyusunan dokumen kelengkapan usulan kegiatan TA 2025

- 1. Latar Belakang**

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang terletak di Provinsi Papua Kabupaten Merauke, jika di tinjau secara geografis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X terletak di pulau Papua provinsi paling timur Indonesia dan berada di daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG). Keberadaan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Xdi wilayah Papua berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No. 114 Tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2011. Sesuai PM 41 Tahun 2011 Pasal 2 tertulis “ Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar Udara
- 2. Maksud dan Tujuan**

Pekerjaan yang harus dilaksanakan merupakan pekerjaan pembuatan dokumen usulan kegiatan pembangunan TA 2025. Maksud pelaksanaan pekerjaan ini adalah membuat dokumen usulan kegiatan pembangunan TA 2025 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X yaitu berupa Gambar teknis, rencana anggaran biaya (RAB) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah agar Usulan kegiatan pembangunan pada TA 2025 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X dapat terlaksana dengan baik.
- 3. Sasaran**

Sasaran yang ingin di capai untuk pekerjaan **Jasa konsultansi penyusunan dokumen kelengkapan usulan kegiatan TA 2025 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X** adalah tersedianya dokumen usulan kegiatan pembangunan TA 2025 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4. Lokasi Kegiatan**

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X
Jl. PGT Distrik Merauke Kab. Merauke
- 5. Sumber Pendanaan**

Sumber dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pekerjaan ini berasal dari APBN Tahun Anggaran 2024, melalui DIPA Nomor :022.05.2.465676 tanggal 27 November 2023.
- 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**

Nana Pejabat Pembuat Komitmen:
ATMA PUTRA MERDEKA
NIP. 19900817 201012 1 003
Satuan Kerja : Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X

Data Penunjang

- 7. Data Dasar**

Usulan yang di tuangkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (Renja KKAKL) tahun 2024 tentang pelaksanaan pekerjaan **Jasa konsultansi penyusunan dokumen kelengkapan usulan kegiatan TA 2025**

Nama Bandar Udara : Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X
Lokasi : Kab. Merauke
Jumlah ASN : 91 orang
Jumlah Bandara :
Cakupan : 40 Bandar Udara

8. Standar Teknis

Rencana Kerja dan Syarat yang diterbitkan oleh Direktorat Bandar Udara
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Ruang Lingkup

9. Lingkup Kegiatan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan yaitu:

- Jasa konsultansi penyusunan dokumen kelengkapan usulan kegiatan TA 2025

10. Keluaran

Keberhasilan kegiatan ini di tentukan oleh kualitas konsultan perencana dan juga kerjasama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X. Oleh karenanya dari awal hingga terselesaikannya pekerjaan ini harus sudah terjalin kerjasama dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat di antaranya pemberian informasi dan masukan-masukan yang di perlukan dalam pekerjaan penyusunan dokumen usulan kegiatan TA 2025. Mengingat pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang menuntut hasil yang sesuai dengan spesifikasi yang telah di tetapkan, maka tenaga yang di sediakan oleh konsultan haruslah benar-benar ahli dan berpengalaman dalam bidangnya, baik pada saat survey, analisa/perhitungan maupun dalam hal pembuatan laporan-laporan. Sehingga proses pekerjaan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang maksimal

11. Peralatan Material, Personil dan fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X dapat memberikan bantuan penyediaan peralatan, personil dan fasilitas pendukung. Namun penyediaan ini di sesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan Sumber Daya yang di punyai. Penyediaan ini nantinya dapat di koordinasikan lebih lanjut pada saat pelaksanaan pekerjaan akan di mulai

12. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan baik di lapangan maupun di kantor di perlukan fasilitas peralatan sebagai berikut

1. Komputer/Laptop + Printer A3/A4 1 Unit
2. Alat Ukur Meteran

13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

30 (Tiga puluh) hari kalender

14. Personil

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang
Tenaga Ahli :		
• Team Leader SKA Ahli Bangunan Gedung	SI Tek. Sipil Pengalaman ≥ 3 th	1 (satu) orang
Tenaga Pendukung :		
• Drafter	SMK Bangunan Pengalaman ≥ 3 th	1 (satu) orang
• Estimator	SMK Bangunan Pengalaman ≥ 3 th	1 (satu) orang
Tenaga Administrasi:		
• Tenaga Administrasi	SMU/SMK Pengalaman ≥ 1 th	1 (satu) orang

15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- Tahap Persiapan
- Tahap Survey Lokasi
- Pembuatan gambar dan RAB
- Penyusunan Laporan

Laporan

- 16. Laporan** Laporan hasil perencanaan memuat :
Hasil pelaksanaan pekerjaan yaitu berupa dokumen usulan yang terdiri dari Gambar teknis serta Rencana Anggaran Biaya atas kegiatan yang akan diusulkan pada TA 2025.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (Tujuh) hari kerja/bulan sebanyak 2 (dua) buku laporan.
- 17. Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri
- 18. Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:

Demikian kerangka acuan kerja ini, perubahan-perubahan dan atau penjelasan tambahan terhadap KAK akan diberikan pada saat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing).